



**PUTUSAN**

Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Rgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Demak, 16 April 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pematang Reba Rt 04 Rw 011, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon, melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Jepara, 22 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pematang Reba Rt 04 Rw 011, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 21 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2019, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara,

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bukti Kutipan Akta Nikah No. 0592/041/X/2019 tertanggal 26 Oktober 2019;

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Perjaka dan status Termohon adalah Perawan;

3. suami istri dengan bertempat kediaman dirumah orang tua Termohon selama 5 hari dan pindah kerumah kontrakan Pemohon hingga pisah tingga tahun set di umah kontrakan hingga berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan layak nya suami istri (ba'dadukhu), dan belum dikarunia anak:

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun semenjak sekitar tanggal 11 November 2019 pertekaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan

- a. Bahwa Termohon suka mengadu masalah sama orang tua nya
- b. Bahwa Termohon banyak menuntut soal materi sama Pemohon
- c. Bahwa Termohon tidak mau berkomunikasi lagi
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi

6. Bahwa puncak perselisihan antara Termohon dan Termohon terjadi pada tanggal 06 Januari 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar karena orang tua Termohon ikut campur dan Termohon pulang kerumah orang tua nya tanpa menjalankan kewajiban suami istri dan orang tua Termohon memarahi Pemohonsampai direndahkan harga diri nya Pemohon.

7. Bahwa akibat prilaku perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa menderita baik lahir maupun batin, sehingga untuk membina rumah tangga yangsakinah mawadah warahmahsangat sulit lagi untuk tercapai sebagai mana tujuan perkawinan yang sebenarnya dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rengat Cq. Majelis HakimYang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Xxxuntuk menjatuhkan Talak Satu terhadap Termohon Xxxdidepan sidang agama Rengat Barat.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

## Subsida:

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 22 April 2020 dan tanggal 05 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nabrisul Huda, NIK 3321051604950002 tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazzagelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok (BuktiP.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0592/041/X/2019, tertanggal 26 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazzagelen, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.2) ;

B.-----

## Bukti Saksi:

1. Arfan bin Armen, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Panjaitan RT.008 RW. 003 Kelurahan Rengat Kecamatan Rengat Barat kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman/tetangga Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Oktober 2019 dan mereka belum ada dikaruniai anak ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jawa dan pindah kerumah kontrakan di Pematang Reba hingga berpisah;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak bulan November 2019 yang lalu tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar ;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang penyebabnya adalah karena masalah ekonomi sebab Termohon terlalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termoho

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka mengadu ke orang tuanya tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga orang tua Termohon memarahi dan menghina Pemohon ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 06 Januari 2020 yang lalu, sebab Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama ;
- Bahwa setahu saksi upaya damai pernah dilakukan oleh pihak Pemohon dan Termohon tersebut namun tidak berhasil

2. Watini Binti Mahroji umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Purnawirawan Rt.003 RW.004 kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 26 Oktober 2019 dan mereka belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orangtua Termohon di Jepara, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pematang Reba, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak bulan November 2019 yang lalu tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 06 Januari 2020 yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi upaya damai pernah dilakukan oleh pihak Pemohon dan Termohon tersebut namun tidak berhasil ;

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon sebagai warga Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah berupa akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (Arfan bin Armen dan Watini Binti Mahroji), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai tidak rukunnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sikap dan tindakan Termohon yang telah pergi dari tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2019;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah berpisah sejak tanggal 06 Januari 2020 yang lalu;
3. Bahwa Termohon telah dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama ;

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaruzzaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon  
dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp120.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp216.000,00</b>
( dua ratus enam belas ribu rupiah )	